



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI TERHADAP PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mempunyai implikasi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 42).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI TERHADAP PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Baubau;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
8. Jaringan Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada masyarakat Kota Baubau dengan status sosial ekonomi sebagai miskin dan/atau rentan miskin ;
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah Kota Baubau kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
10. Miskin adalah Kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
11. Rentan Miskin adalah Kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian keringanan/pembebasan pembayaran retribusi dan / atau sembako sebagai bentuk stimulan jaring pengaman sosial kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi dan membantu masyarakat dari resiko menurunnya nilai ekonomi sebagai akibat penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Penanganan dampak ekonomi masyarakat melalui pemberhentian sementara waktu terhadap pemungutan retribusi dan / atau sewa pendapatan asli daerah, meliputi:
 - a. Pasar Wameo ;
 - b. Pasar Buah Lembah Hijau;
 - c. Pujaserata Stadion Betoambari ;
 - d. Rusunawa.
- (2) Penanganan Dampak Ekonomi Terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bau Bau, disamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga untuk pembiayaan terhadap kebutuhan, akomodasi bagi dokter, para medis dan bidan, ruang karantina pasien Covid-19 pemakaman dan asuransi jiwa.

- (3) Penanganan Jaringan Pengaman Sosial kepada kepala keluarga yang berpenghasilan rendah, keluarga miskin serta rentan miskin.
- (4) Penyaluran Bantuan terhadap penanganan Jaringan Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian sembako dan atau uang.
- (5) Mekanisme pembiayaan Penanganan Jaringan Pengaman Sosial diatur melalui belanja tak terduga.
- (6) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibebaskan.
- (7) Biaya sewa los dalam lokasi Pasar Wameo, dibebaskan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya kontrak tahun berjalan.
- (8) Penanganan dampak ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Penganggaran

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penanganan dampak ekonomi masyarakat melalui pemberhentian sementara waktu terhadap pemungutan retribusi/sewa pendapatan asli daerah dan Penanganan Jaringan Pengaman Sosial kepada kepala keluarga yang berpenghasilan rendah, keluarga miskin serta rentan miskin yang penanganannya dilakukan oleh :
 - a. Dinas Sosial Kota Baubau ;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau ;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
 - d. Badan Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau ; dan atau
 - e. Stakeholder
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Penanganan Dampak Ekonomi Terhadap Penyebaran COVID-2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wali Kota membentuk Tim dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan survey, menganalisa dan mengelola data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan stimulan jaringan sosial ;

- b. Membuat laporan didalamnya termuat :
1. Nama penerima;
 2. Lokasi penerima; dan
 3. Jumlah penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Baubau disertai dengan Laporan Dokumen Hasil Kegiatan.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 6 April 2020

WALI KOTA BAUBAU,

S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR .13